



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Pamungkas als Mame Bin Alm Surono
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangreja Rt.004 Rw.003 Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari , Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Slamet Pamungkas als Mame Bin Alm Surono ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
- Terdakwa didampingi oleh Renny Ikawati Taryono Dkk, para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wahana yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 112 Sidanegara Cilacap berdasarkan penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 354/Pid,Sus/2022/PN Clp tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET PAMUNGKAS Als MAME Bin (Alm) SURONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana:

- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut diatas;

3. Menyatakan terdakwa SLAMET PAMUNGKAS Als MAME Bin (Alm) SURONO bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SLAMET PAMUNGKAS Als MAME Bin (Alm) SURONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "Satria" Baturaden ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN;

Dikembalikan kepada terdakwa

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SLAMET PAMUNGKAS Als MAME Bin (Alm) SURONO pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 14.55 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Baru Ikut Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai karyawan Mandala Finance Sidareja membeli 1 paket Narkotika jenis sabu kepada sdr HANI (tidak diketahui keberadaannya /DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan cara menghubungi sdr. HANI menggunakan aplikasi Whatshapp menggunakan Hand Phone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard Tekomsel dengan nomor 081327732725 milik terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa baru membayar Rp.500.000,- dengan cara terdakwa membayar secara uang cas Rp.500.000,- kepada saksi IDA SUTANTRI Binti JUMADI yang sebelumnya terdakwa terlebih dahulu meminta tolong kepada saksi IDA SUTANTRI Binti JUMADI supaya mentrasfer uang melalui Aplikasi transfer ke Rekening BRI dengan nomor 376601027936538 atas nama TOMMY TRI AFANI dan kekurangan pembayaran atas pembelian sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- akan dibayar setelah sabu tersebut sudah diterima terdakwa, selanjutnya bukti transfer uang Rp.500.000,- tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke sdr. HANI, tidak lama kemudian setelah terdakwa mengirimkan bukti transfer ke sdr. HANI, selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan melalui Whatsapp yang isinya memberitahukan foto tempat / alamat pengambilan sabu yaitu di bawah pohon terbungkus rokok Djarum Super dekat pertigaan Lapangan Baru Ikut Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, atas dasar pemberitahuan tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 14.55 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kobinasi biru dengan No.pol : R-3390-NN menuju ke tempat tersebut kemudian mengambil 1 bungkus / paket plastic isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah, setelah sabu tersebut telah diterima dan sudah dalam genggam tangan terdakwa atau penguasaan terdakwa selanjutnya oleh terdakwa rencananya akan dibawa pulang, namun diperjalanan terdakwa diamankan oleh saksi APTU SUGIONO, saksi BRIGADIR DODIK ARMEDIANTORO, saksi WAHYUDI masing – masing Anggota Sat Narkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya *membeli, menerima Narkotika Golongan I* jenis sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengobatan/terapi serta sabu-sabu tersebut tanpa disertai resep dokter serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap barang bukti berupa 1 bungkus / paket plastic isi sabu yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna merah dilakukan penimbangan berat yang dilakukan di PT Pegadaian Cabang Cilacap, dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 146/BAP/08B.200/2022 tanggal 10 Oktobser 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Ilham Apriyanto Mustaqim, dengan hasil :

- 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi sabu yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna merah dengan berat 0,75 gram.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diatas serta urine milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 2524/NNF/2022 tanggal tujuh bulan November 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.,M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO,S.T, PENATA Tk I NUR TAUFIK,S.T dengan kesimpulan : BB-5454/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-5455/2022/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SLAMET PAMUNGKAS Als MAME Bin (Alm) SURONO pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 14.55 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Baru Ikut Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai karyawan Mandala Finance Sidareja membeli 1 paket Narkotika jenis sabu kepada sdr HANI (tidak diketahui keberadaannya /DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 sekitar

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib dengan cara menghubungi sdr. HANI menggunakan aplikasi Whatsapp menggunakan Hand Phone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard Tekomsel dengan nomor 081327732725 milik terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa baru membayar Rp.500.000,- dengan cara terdakwa membayar secara uang cas Rp.500.000,- kepada saksi IDA SUTANTRI Binti JUMADI yang sebelumnya terdakwa terlebih dahulu meminta tolong supaya saksi IDA SUTANTRI Binti JUMADI mentransfer uang melalui Aplikasi transfer ke Rekening BRI dengan nomor 376601027936538 atas nama TOMMY TRI AFANI dan kekurangan pembayaran atas pembelian sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- akan dibayar setelah sabu tersebut sudah diterima terdakwa, selanjutnya bukti transfer uang Rp.500.000,- tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke sdr. HANI, tidak lama kemudian setelah terdakwa mengirimkan bukti transfer ke sdr. HANI, selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan melalui Whatsapp yang isinya memberitahukan foto tempat / alamat pengambilan sabu yaitu di bawah pohon terbungkus rokok Djarum Super dekat pertigaan Lapangan Baru Ikut Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, atas dasar pemberitahuan tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 14.55 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kobinasi biru dengan No.pol : R-3390-NN menuju ke tempat tersebut kemudian mengambil 1 bungkus / paket plastic isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah, setelah sabu tersebut telah diterima dan sudah dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya disimpan dengan cara di genggang dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa rencananya akan dibawa pulang, namun diperjalanan terdakwa diamankan oleh saksi APTU SUGIONO, saksi BRIGADIR DODIK ARMEDIANTORO, saksi WAHYUDI masing – masing Anggota Sat Narkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengobatan/terapi serta sabu-sabu tersebut tanpa disertai resep dokter serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 bungkus / paket plastic isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah dilakukan penimbangan berat yang dilakukan di PT Pegadaian Cabang Cilacap, dengan Berita Acara

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Nomor : 146/BAP/08B.200/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Ilham Apriyanto Mustaqim, dengan hasil :

- 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna merah dengan berat 0,75 gram.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diatas serta urine milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 2524/NNF/2022 tanggal tujuh bulan November 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.,M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO,S.T, PENATA Tk I NUR TAUFIK,S.T dengan kesimpulan : BB-5454/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-5455/2022/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SLAMET PAMUNGKAS Als MAME Bin (Alm) SURONO pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 14.55 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Baru Ikut Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai karyawan Mandala Finance Sidareja membeli 1 paket Narkotika jenis sabu kepada sdr HANI (tidak diketahui keberadaannya /DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan cara menghubungi sdr. HANI menggunakan aplikasi Whatshapp menggunakan Hand Phone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard Tekomsel dengan nomor 081327732725 milik terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa baru membayar Rp.500.000,-

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



dengan cara terdakwa membayar secara uang cas Rp.500.000,- kepada saksi IDA SUTANTRI Binti JUMADI yang sebelumnya terdakwa terlebih dahulu meminta tolong supaya saksi IDA SUTANTRI Binti JUMADI mentransfer uang melalui Aplikasi transfer ke Rekening BRI dengan nomor 376601027936538 atas nama TOMMY TRI AFANI dan kekurangan pembayaran atas pembelian sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- akan dibayar setelah sabu tersebut sudah diterima terdakwa dan nantinya sabu tersebut untuk digunakan untuk dirinya sendiri, terdakwa juga sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu setiap dua minggu sekali dan sudah dilakukan selama 4 bulan dan pembelian sabu pun kepada Sdr. HANI, atas pembelian sabu tersebut selanjutnya bukti transfer uang Rp.500.000,- tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke sdr. HANI, tidak lama kemudian setelah terdakwa mengirimkan bukti transfer ke sdr. HANI, selanjutnya terdakwa mendapatkan pesan melalui Whatsapp yang isinya memberitahukan foto tempat / alamat pengambilan sabu yaitu di bawah pohon terbungkus rokok Djarum Super dekat pertigaan Lapangan Baru Ikut Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, atas dasar pemberitahuan tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 14.55 Wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kobinasi biru dengan No.pol : R-3390-NN menuju ke tempat tersebut kemudian mengambil 1 bungkus / paket plastic isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah, kemudian sabu tersebut akan dibawa pulang keruah terdakwa untuk digunakan sendiri, namun diperjalanan terdakwa diamankan oleh saksi APTU SUGIONO, saksi BRIGADIR DODIK ARMEDIANTORO, saksi WAHYUDI masing – masing Anggota Sat Narkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bungkus / paket plastic isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah dilakukan penimbangan berat yang dilakukan di PT Pegadaian Cabang Cilacap, dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 146/BAP/08B.200/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Ilham Apriyanto Mustaqim, dengan hasil :

- 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi sabu yang dimasukkan dalam kedalam potongan sedotan warna merah dengan berat 0,75 gram.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diatas serta urine milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 2524/NNF/2022 tanggal tujuh bulan November 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.,M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO,S.T, PENATA Tk I NUR TAUFIK,S.T dengan kesimpulan : BB-5454/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-5455/2022/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir pada pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa sebanyak 7 kali hisapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu miliknya dari bungkusnya yang menggunakan potongan sedotan. Lalu memasukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah dirangkai dengan bong, setelah itu terdakwa membakar pipet kaca yang sudah ada sabu didalamnya dengan menggunakan korek api dengan nyala api kecil, kemudian oleh terdakwa dihisap sabu tersebut pada bagian sedotan yang juga teragkai dengan bong tersebut lalu membuang asapnya, dan dilakukan secara berulang-ulang sampai sabu yang ada di dalam pipet habis

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODIK ARMEDIANTORO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tepi jalan ikut Jl. Sidadadi RT 004 RW 007 Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab.Cilacap;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 yang ada di saku celana Terdakwa;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN yang sedang dikendarai oleh Terdakwa;

Dan setelah sampai di Kantor Satres Narkoba Polres Cilacap ada barang yang disita dari saksi berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725, 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awalnya Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari hasil membeli kepada Sdr. HANI pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara menghubungi Sdr. HANI yang merupakan teman Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara mentransfer uang pembelian sabu lalu mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil sabu tersebut di suatu alamat / tempat;
- Bahwa barang berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan pembelian barang berupa sabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN digunakan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



sebagai sarana / alat untuk mengambil barang berupa sabu di suatu tempat / alamat.

- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim Saksi sedang melakukan penyelidikan di wilayah Gandrungmangu Kab. Cilacap, lalu mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap. Kemudian Saksi dan tim Saksi melakukan penyelidikan di wilayah tersebut guna mengetahui siapa yang diduga sebagai pelaku atau target penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah melakukan penyelidikan, Saksi dan tim mendapat identitas yang diduga sebagai pelaku. Setelah itu, Saksi dan tim melakukan pendalaman kembali dengan melaksanakan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan dan pembututan terhadap target guna mengetahui kebiasaan target. Setelah mengetahui kebiasaan target, pada hari pada Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim melakukan pembututan terhadap target, lalu Saksi dan tim curiga terhadap target karena target tidak langsung pulang ke rumah tetapi menuju Pertigaan Lapangan Baru ikut Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap dan melakukan aktifitas mencurigakan (seperti mencari sesuatu). Sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan tim memutuskan untuk melakukan penangkapan dan dan pengeledahan terhadap target dalam hal ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor setelah mengambil sabu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa sabu adalah untuk dikonsumsi / dihisap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli barang berupa sabu dan Terdakwa saat ini tidak sedang dalam penelitian terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan.
2. WAHYUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tepi jalan ikut Jl. Sidadadi RT 004 RW 007 Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab.Cilacap;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN

Dan setelah sampai di Kantor Satres Narkoba Polres Cilacap ada barang yang disita dari saksi berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725, 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN adalah milik kakak Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awalnya Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari hasil membeli kepada Sdr. HANI pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara menghubungi Sdr. HANI yang merupakan teman Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara mentransfer uang pembelian sabu lalu mendapatkan sabu tersebut dengan cara mengambil sabu tersebut di suatu alamat / tempat;

- Bahwa barang berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan pembelian barang berupa sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN digunakan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



sebagai sarana / alat untuk mengambil barang berupa sabu di suatu tempat / alamat.

- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim Saksi sedang melakukan penyelidikan di wilayah Gandrungmangu Kab. Cilacap, lalu mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap. Kemudian Saksi dan tim Saksi melakukan penyelidikan di wilayah tersebut guna mengetahui siapa yang diduga sebagai pelaku atau target penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah melakukan penyelidikan, Saksi dan tim mendapat identitas yang diduga sebagai pelaku. Setelah itu, Saksi dan tim melakukan pendalaman kembali dengan melaksanakan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan dan pembututan terhadap target guna mengetahui kebiasaan target. Setelah mengetahui kebiasaan target, pada hari pada Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim melakukan pembututan terhadap target, lalu Saksi dan tim curiga terhadap target karena target tidak langsung pulang ke rumah tetapi menuju Pertigaan Lapangan Baru ikut Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap dan melakukan aktifitas mencurigakan (seperti mencari sesuatu). Sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan tim memutuskan untuk melakukan penangkapan dan dan pengeledahan terhadap target dalam hal ini adalah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa sabu adalah untuk dikonsumsi / dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli barang berupa sabu dan Terdakwa saat ini tidak sedang dalam penelitian terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Sidadadi RT 004 RW 007 Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian ada barang yang disita berupa:

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN.

Dan setelah sampai di Kantor Satres Narkoba Polres Cilacap barang yang disita dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725, 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN adalah milik kakak Terdakwa;

- Bahwa barang berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait dengan pembelian barang berupa sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN Terdakwa gunakan sebagai sarana / alat untuk mengambil barang berupa sabu di suatu tempat / alamat.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil membeli kepada Sdr. HANI yang merupakan teman Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HANI menggunakan aplikasi Whatsapp untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa rencananya kekurangan pembayaran dari pembelian sabu tersebut akan Terdakwa bayar pada saat Terdakwa sudah memiliki uang;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memberikan uang cash kepada teman kerja Terdakwa yang bernama Ida Sutantri selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Ida Sutantri untuk melakukan transfer uang kepada Sdr. Hani dengan menggunakan aplikasi M-banking yang ada di handphone Sdri. Ida Sutantri pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.40 WIB pada saat Terdakwa berada di Kantor Tersangka yaitu Mandala Finance Sidareja;
- Bahwa Sdri. Ida Sutantri tidak mengetahui bahwa uang yang ditransfer tersebut digunakan untuk pembayaran pembelian sabu;
- Bahwa Sdri. Ida Sutantri tidak mendapat keuntungan dari aktifitasnya membantu Terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. HANI yang berisi, "ANA ORA (ada sabu nggak)". Dibalas Sdr. HANI, "ANA ME TAPI PAKETAN SEJUTA LIMANGATUS TAPI BAYAR LIMANGATUS DISIT GPP(ada, tapi harga per paketnya Rp1.500.000,00 tapi bayar Rp500.000,00 dulu tidak apa-apa)". Terdakwa kemudian membalas, "OK, KURANGANE KIRA-KIRA DINA SABTU (oke, kekurangan pembayaran hari Sabtu)". Dibalas Sdr. HANI, "TF ME (kamu transfer ya)". Terdakwa balas, "BRI LINK E TUTUP (Agen BRI Link nya tutup);
- Bahwa besoknya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. HANI mengirim pesan melalui Whatsapp yang berisi supaya Terdakwa segera mentransfer uang pembelian sabu;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa meminta tolong Sdri. Ida Sutantri untuk melakukan transfer uang kepada Sdr. HANI sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. HANI;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. HANI yang berisi foto tempat / alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah pohon terbungkus rokok Djarum Super dekat Pertigaan Lapangan Baru Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menuju tempat / alamat tersebut untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.55 WIB di bawah pohon terbungkus rokok Djarum Super dekat Pertigaan Lapangan Baru Desa Kamulyan Kec. Bantarsari

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Cilacap dalam bentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu yang Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat dalam perjalanan setelah mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Sdri. Ida Sutantri mentransfer uang pembelian kepada rekening BRI dengan nomor 376601027936538 atas nama TOMMY TRI AFHANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dihisap / dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan barang berupa sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dari hasil membeli kepada Sdr. Anas;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu adalah Terdakwa mengambil sabu dari bungkusnya menggunakan potongan sedotan lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan bong. Setelah itu, Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah ada sabu di dalamnya dengan menggunakan korek api dengan nyala api kecil, kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut pada bagian sedotan yang juga terangkai dengan bong tersebut lalu membuang asapnya;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Anas yang merupakan teman Terdakwa dan saat ini bekerja di Jakarta;
- Bahwa dalam 4 (empat) bulan terakhir, Terdakwa rata-rata menggunakan / menghisap sabu setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap barang sabu adalah badan terasa segar dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang berupa sabu atau yang sejenisnya;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan sabu dan juga Terdakwa saat ini tidak sedang dalam penelitian terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah;
2. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725;
3. 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER;
4. 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 2524/NNF/2022 tanggal tujuh bulan November 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.,M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO,S.T, PENATA Tk I NUR TAUFIK,S.T dengan kesimpulan : BB-5454/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-5455/2022/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 146/BAP/08B.200/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Ilham Apriyanto Mustaqim, dengan hasil 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi sabu yang dimasukan dalam kedalam potongan sedotan warna merah dengan berat 0,75 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Dodik Armediantoro dan Saksi Wahyudi pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Sidadadi RT 004 RW 007 Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian ada barang yang disita berupa:

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 yang ada di saku Terdakwa;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN yang saat itu sedang dikendarai Terdakwa.

Dan setelah sampai di Kantor Satres Narkoba Polres Cilacap barang yang disita dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725, 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait dengan pembelian barang berupa sabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN Terdakwa gunakan sebagai sarana / alat untuk mengambil barang berupa sabu di suatu tempat / alamat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil membeli kepada Sdr. HANI yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HANI menggunakan aplikasi Whatsapp untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya kekurangan pembayaran dari pembelian sabu tersebut akan Terdakwa bayar pada saat Terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memberikan uang cash kepada teman kerja Terdakwa yang bernama Ida

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutantri selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Ida Sutantri untuk melakukan transfer uang kepada Sdr. Hani dengan menggunakan aplikasi M-banking yang ada di handphone Sdri. Ida Sutantri pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.40 WIB pada saat Terdakwa berada di Kantor Tersangka yaitu Mandala Finance Sidareja;

- Bahwa Sdri. Ida Sutantri tidak mengetahui bahwa uang yang ditransfer tersebut digunakan untuk pembayaran pembelian sabu;
- Bahwa Sdri. Ida Sutantri tidak mendapat keuntungan dari aktifitasnya membantu Terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. HANI yang berisi, "ANA ORA (ada sabu nggak)". Dibalas Sdr. HANI, "ANA ME TAPI PAKETAN SEJUTA LIMANGATUS TAPI BAYAR LIMANGATUS DISIT GPP(ada, tapi harga per paketnya Rp1.500.000,00 tapi bayar Rp500.000,00 dulu tidak apa-apa)". Terdakwa kemudian membalas, "OK, KURANGANE KIRA-KIRA DINA SABTU (oke, kekurangan pembayaran hari Sabtu)". Dibalas Sdr. HANI, "TF ME (kamu transfer ya)". Terdakwa balas, "BRI LINK E TUTUP (Agen BRI Link nya tutup);
- Bahwa besoknya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. HANI mengirim pesan melalui Whatsapp yang berisi supaya Terdakwa segera mentransfer uang pembelian sabu;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa meminta tolong Sdri. Ida Sutantri untuk melakukan transfer uang kepada Sdr. HANI sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. HANI;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. HANI yang berisi foto tempat / alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah pohon terbungkus rokok Djarum Super dekat Pertigaan Lapangan Baru Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menuju tempat / alamat tersebut untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.55 WIB di bawah pohon terbungkus rokok Djarum Super dekat Pertigaan Lapangan Baru Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap dalam bentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu yang Terdakwa dapatkan dan setelah dilakukan penimbangan berat sabu adalah 0,75 gram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat dalam perjalanan setelah mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Sdri. Ida Sutantri mentransfer uang pembelian kepada rekening BRI dengan nomor 376601027936538 atas nama TOMMY TRI AFHANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dihisap / dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan barang berupa sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dari hasil membeli kepada Sdr. Anas;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu adalah Terdakwa mengambil sabu dari bungkusnya menggunakan potongan sedotan lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan bong. Setelah itu, Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah ada sabu di dalamnya dengan menggunakan korek api dengan nyala api kecil, kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut pada bagian sedotan yang juga terangkai dengan bong tersebut lalu membuang asapnya;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Anas yang merupakan teman Terdakwa dan saat ini bekerja di Jakarta;
- Bahwa dalam 4 (empat) bulan terakhir, Terdakwa rata-rata menggunakan / menghisap sabu setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap barang sabu adalah badan terasa segar dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang berupa sabu atau yang sejenisnya;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan sabu dan juga Terdakwa saat ini tidak sedang dalam penelitian terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penguraian unsur – unsur Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada Kualifikasi Tindak Pidana Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Menurut Perumusan Deliknya Serta Ancaman Pidananya, Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Amar Putusan Pidana, Pedoman Penyelesaian Perkara Minutering Pada Pengadilan Negeri Untuk Panitera / Panitera Pengganti Mahkamah Agung Tahun 2008, sehingga unsur – unsur Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “setiap orang” (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo,

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “orang” (natuurlijkepersoon / rechtspersoon) tersebut sebagai pelaku (dader) pada delik materiil (materiele delicten / materiel omschreven delicten), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah tentang / berkaitan dengan “mens rea” (istilah Latin), yang secara umum adalah “niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan”, suatu konsep “ajaran kesalahan” untuk “pertanggungjawaban pidana” (“toerekenbaarheid” (istilah Belanda), “criminal liability” (istilah Inggris)), asas hukum : “actus non facit reum nisi mens sit rea” (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah), yang dalam sistem hukum kita yang merujuk kepada sistem hukum eropa – continental (asas Concordantie / konkordansi), “actus reus” dapat disamakan dengan “tindak pidana”, dan “mens rea” merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum kita, “tindak pidana” adalah terkait dengan asas “legalitas”, sedangkan dasar “pertanggungjawaban pidana” adalah “kesalahan”. “Kesalahan” menurut REMMELINK : “pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu --waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”, sedangkan menurut MEZGER : “Kesalahan” sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana”, dan menurut SIMONS, “kesalahan” sebagai pengertian “social – ethisch”, yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, berupa keadaan psikis si pelaku dan hubungannya dengan perbuatan si pelaku, dalam arti keadaan psikis (psychisch (jiwa)) si pelaku yang melakukan perbuatan atas perbuatan yang dilakukannya dapat dicelakan kepada si pelaku tersebut. Arti “kesalahan” dalam arti luas dapat dipersamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban pidana”, karena didalamnya terkandung makna dapat dicelanya pelaku atas perbuatannya, jadi apabila seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, berarti ia dapat

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



dicela atas perbuatannya tersebut. “Kesalahan” dapat dibedakan menjadi “kesengajaan” (dolus, opzet, vorsatz, atau intention), dan dalam arti sempit disamakan “kealpaan” (culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit, atau negligence). Elemen – elemen “kesalahan”, meliputi : 1. Kemampuan bertanggungjawab, 2. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan (kesengajaan dan / atau kealpaan), dan 3. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya sipelaku;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini, adalah SLAMET PAMUNGKAS Als MAME Bin Alm SURONO, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di pemeriksaan sidang, Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang sebagai Terdakwa, yang saat ditanya mengaku bernama lengkap : SLAMET PAMUNGKAS Als MAME Bin Alm SURONO, dengan identitas lengkap identik dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut diatas dalam perbuatannya karena sikap batin Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang dalam unsur ini sifatnya alternatif (pilihan), yaitu apakah perbuatan “Pelaku Tindak Pidana / Terdakwa” bersifat “tanpa hak” atau bersifat “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke – 5 Tahun 2008 pada halaman 44 – 45, menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



halaman 45 menegaskan : Wederrechtelijk formil bersandar pada undang – undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum, antara lain : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang – undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan / atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta menurut Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu :

- Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang – undangan) dan atau asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

- Melawan hukum namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanpa hak, dalam kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa izin dan / atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dakwaan Primair Penuntut Umum adalah harus dibuktikan apakah memenuhi unsur pasal dalam pertimbangan unsur Setiap Orang Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini, karena surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan fakta – fakta hukum dipersidangan diatas, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah TANPA HAK, karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Dodik Armediantoro dan Saksi Wahyudi pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Sidadadi RT 004 RW 007 Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 yang ada di saku Terdakwa, 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN yang saat itu sedang dikendarai Terdakwa dan setelah sampai di Kantor Satres Narkoba Polres Cilacap barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine. Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil membeli kepada Sdr. HANI yang merupakan teman Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HANI menggunakan aplikasi Whatsapp untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 2524/NNF/2022 tanggal tujuh bulan November 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.,M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO,S.T, PENATA Tk I NUR TAUFIK,S.T dengan kesimpulan : BB-5454/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-5455/2022/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dari fakta – fakta hukum di pemeriksaan sidang tersebut tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa mempunyai izin dari Menteri yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi “perbuatan yang dilarang” sebagaimana menurut : Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 39 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam peredaran, penyaluran dan / atau penggunaan Narkotika (Golongan I) harus mendapat izin khusus / persetujuan dari Menteri yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum formil. Dan terhadap hal ini juga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengetahui terkait Sabu / Narkotika adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, perbuatan yang di penuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah : Setiap Orang Yang Tanpa Hak, dengan demikian unsur “Setiap Orang Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur adalah sifatnya ALTERNATIF, yaitu pilihan terhadap salah satu perbuatan yang dilakukan sudah dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menawarkan, asal kata ‘tawar’, proses atau cara, perbuatan menawari, menjual, asal kata ‘jual’, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



pembayaran atau menerima uang, membeli, asal kata 'beli', yaitu memperoleh sesuatu atau melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima, asal kata 'terima', menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, perantara, asal kata 'antara', yaitu orang, dan sebagainya, yang menjadi penengah, atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dsb), menukar, asal kata 'tukar', yaitu mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama, dsb), memindahkan (tempat, dsb), menyerahkan, asal kata 'serah', merupakan kata kerja, 1) memberikan, menyampaikan (kepada), 2) memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa Narkotika, adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "Sabu" / "Shabu – Shabu", adalah metamfetamina / methamphetamine / crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Dodik Armediantoro dan Saksi Wahyudi pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Sidadadi RT 004 RW 007 Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 yang ada di saku Terdakwa, 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN yang saat itu sedang dikendarai Terdakwa dan setelah sampai di Kantor Satres Narkoba Polres Cilacap barang yang disita dari

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine. Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil membeli kepada Sdr. HANI yang merupakan teman Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HANI menggunakan aplikasi Whatsapp untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memberikan uang cash kepada teman kerja Terdakwa yang bernama Ida Sutantri selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Ida Sutantri untuk melakukan transfer uang kepada Sdr. Hani dengan menggunakan aplikasi M-banking yang ada di handphone Sdri Ida Sutantri pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.40 WIB pada saat Terdakwa berada di Kantor Tersangka yaitu Mandala Finance Sidareja. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 2524/NNF/2022 tanggal tujuh bulan November 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.,M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO,S.T, PENATA Tk I NUR TAUFIK,S.T dengan kesimpulan : BB-5454/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-5455/2022/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 146/BAP/08B.200/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Ilham Apriyanto Mustaqim, dengan hasil 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi sabu yang dimasukan dalam ke dalam potongan sedotan warna merah dengan berat 0,75 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui Terdakwa memperoleh sabu dengan berat 0,75 gram dari Sdr Hani dengan cara transfer uang sejumlah Rp500.000,00 melalui fasilitas m banking milik Sdr Ida Sutantri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dalam kategori membeli, namun demikian Terdakwa membeli sabu seberat 0,75 gram adalah untuk dirinya sendiri bukan untuk diedarkan kembali dan menurut hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan primair dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum”
2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair unsur pertama pada kedua dakwaan tersebut adalah sama yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair terpenuhi maka unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur adalah sifatnya ALTERNATIF, yaitu pilihan terhadap salah satu perbuatan yang dilakukan sudah dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : adalah mempunyai Arti lainnya dari memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kata “memiliki” diatas, dalam lapangan doktrin, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : 1. menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, 2. menabung (uang), 3. memegang (rahasia)

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguh – teguh; menyembunyikan; 4. mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5. mengandungi; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Arti lainnya dari membawa adalah menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Dodik Armediantoro dan Saksi Wahyudi pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Sidadadi RT 004 RW 007 Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang sedang dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 yang ada di saku Terdakwa, 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN yang saat itu sedang dikendarai Terdakwa dan setelah sampai di Kantor Satres Narkoba Polres Cilacap barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine. Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil membeli kepada Sdr. HANI yang merupakan teman Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HANI menggunakan aplikasi Whatsapp untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memberikan uang cash kepada teman kerja Terdakwa yang bernama Ida Sutantri selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Ida Sutantri untuk melakukan transfer uang kepada Sdr. Hani dengan menggunakan aplikasi M-banking yang ada di handphone Sdri Ida Sutantri pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.40 WIB pada saat Terdakwa berada di Kantor Tersangka yaitu Mandala Finance Sidareja. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 2524/NNF/2022 tanggal tujuh bulan November 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.,M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO,S.T, PENATA Tk I NUR TAUFIK,S.T dengan kesimpulan : BB-5454/2022/NNF berupa serbuk Kristal, dan BB-5455/2022/NNF

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 146/BAP/08B.200/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Ilham Apriyanto Mustaqim, dengan hasil 1 (satu) bungkus / paket plastic klip isi sabu yang dimasukan dalam ke dalam potongan sedotan warna merah dengan berat 0,75 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui Terdakwa memperoleh sabu dengan berat 0,75 gram dari Sdr Hani dengan cara transfer uang sejumlah Rp500.000,00 melalui fasilitas m banking milik Sdr Ida Sutantri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dalam kategori membeli, namun demikian Terdakwa membeli sabu seberat 0,75 gram adalah untuk dirinya sendiri sehingga setelah membeli tentunya Terdakwa kemudian memiliki dan pada saat ditangkap sabu tersebut ada di dalam genggamannya Terdakwa yang berarti sabu dalam penguasaan Terdakwa, namun demikian penguasaan Terdakwa atas sabu tersebut salah satu cara Terdakwa untuk bisa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dan haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap penyalah guna

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta menurut Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang – undangan) dan atau asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Dodik Armediantoro dan Saksi Wahyudi pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di tepi Jalan Sidadadi RT 004 RW 007 Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian ada barang yang disita berupa:

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 yang ada di saku Terdakwa;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN yang saat itu sedang dikendarai Terdakwa.

Dan setelah sampai di Kantor Satres Narkoba Polres Cilacap barang yang disita dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine.

Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725, 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine adalah milik Terdakwa;

Bahwa barang berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait dengan pembelian barang berupa sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN Terdakwa gunakan sebagai sarana / alat untuk mengambil barang berupa sabu di suatu tempat / alamat.

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil membeli kepada Sdr. HANI yang merupakan teman Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HANI menggunakan aplikasi Whatsapp untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa rencananya kekurangan pembayaran dari pembelian sabu tersebut akan Terdakwa bayar pada saat Terdakwa sudah memiliki uang;

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memberikan uang cash kepada teman kerja Terdakwa yang bernama Ida Sutantri selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Ida Sutantri untuk melakukan transfer uang kepada Sdr. Hani dengan menggunakan aplikasi M-banking yang ada di handphone Sdri. Ida Sutantri pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 10.40 WIB pada saat Terdakwa berada di Kantor Tersangka yaitu Mandala Finance Sidareja;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdri. Ida Sutantri tidak mengetahui bahwa uang yang ditransfer tersebut digunakan untuk pembayaran pembelian sabu;

Bahwa Sdri. Ida Sutantri tidak mendapat keuntungan dari aktifitasnya membantu Terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian sabu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. HANI yang berisi, "ANA ORA (ada sabu nggak)". Dibalas Sdr. HANI, "ANA ME TAPI PAKETAN SEJUTA LIMANGATUS TAPI BAYAR LIMANGATUS DISIT GPP(ada, tapi harga per paketnya Rp1.500.000,00 tapi bayar Rp500.000,00 dulu tidak apa-apa)". Terdakwa kemudian membalas, "OK, KURANGANE KIRA-KIRA DINA SABTU (oke, kekurangan pembayaran hari Sabtu)". Dibalas Sdr. HANI, "TF ME (kamu transfer ya)". Terdakwa balas, "BRI LINK E TUTUP (Agen BRI Link nya tutup);

Bahwa besoknya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. HANI mengirim pesan melalui Whatsapp yang berisi supaya Terdakwa segera mentransfer uang pembelian sabu;

Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa meminta tolong Sdri. Ida Sutantri untuk melakukan transfer uang kepada Sdr. HANI sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. HANI;

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. HANI yang berisi foto tempat / alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah pohon terbungkus rokok Djarum Super dekat Pertigaan Lapangan Baru Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menuju tempat / alamat tersebut untuk mengambil sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 14.55 WIB di bawah pohon terbungkus rokok Djarum Super dekat Pertigaan Lapangan Baru Desa Kamulyan Kec. Bantarsari Kab. Cilacap dalam bentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah;

Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu yang Terdakwa dapatkan dan setelah dilakukan penimbangan berat sabu adalah 0,75 gram ;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat dalam perjalanan setelah mengambil sabu tersebut;

Bahwa Sdri. Ida Sutantri mentransfer uang pembelian kepada rekening BRI dengan nomor 376601027936538 atas nama TOMMY TRI AFHANI;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dihisap / dikonsumsi;

Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan barang berupa sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Bahwa Terdakwa terakhir kali menghisap sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dari hasil membeli kepada Sdr. Anas;

Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu adalah Terdakwa mengambil sabu dari bungkusnya menggunakan potongan sedotan lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan bong. Setelah itu, Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah ada sabu di dalamnya dengan menggunakan korek api dengan nyala api kecil, kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut pada bagian sedotan yang juga terangkai dengan bong tersebut lalu membuang asapnya;

Bahwa Terdakwa menghisap sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Sdr. Anas yang merupakan teman Terdakwa dan saat ini bekerja di Jakarta;

Bahwa dalam 4 (empat) bulan terakhir, Terdakwa rata-rata menggunakan / menghisap sabu setiap 1 (satu) minggu sekali;

Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap barang sabu adalah badan terasa segar dan kuat begadang;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang berupa sabu atau yang sejenisnya;

Bahwa setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasil positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu tidak memiliki ijin atau kewenangan dan juga Terdakwa saat ini tidak sedang dalam penelitian terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa dalam menggunakan sabu yang tergolong dalam narkoba golongan I adalah secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Narkoba, adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sabu merupakan narkotika golongan I dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr Hani adalah untuk digunakan bagi Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut agar selain pidana penjara Terdakwa juga menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza “Satria” Baturaden, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa, psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Cilacap yang dalam rekomendasinya menyebutkan bahwa terhadap Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani sanksi pidana dan menjalani rehabilitasi rawat inap secara komprehensif di Lembaga Rehabilitasi yaitu Balai Besar Rehabilitasi Lido BNN namun demikian terdapat syarat dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut yang tidak terpenuhi yaitu tidak terdapat Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan Terdakwa sendiri menggunakan sabu sekitar 4 (empat) bulan sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah adalah barang yang bahaya jika beredar di masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine adalah barang yang tidak bisa digunakan lagi

Maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN adalah barang bukti yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa dan terdapat surat yang menyertainya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut mensukseskan program pemerintah dalam Gerakan Nasional Anti Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa tidak sebagai pengedar atau sabu tersebut tidak untuk dijual serta bukan sebagai perantara;
- Terdakwa sebagai korban para pengedar Narkotika jenis sabu sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Pamungkas Als Mame Bin (Alm) Surono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Slamet Pamungkas Als Mame Bin (Alm) Surono oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Slamet Pamungkas Als Mame Bin (Alm) Surono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Pamungkas Als Mame Bin (Alm) Surono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan simcard Telkomsel dengan nomor : 081327732725;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok DJARUM SUPER;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

dimusnahkan, sedangkan

1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna putih kombinasi biru dengan No.Pol. : R 3390 NN **dikembalikan kepada Terdakwa**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal : 19 Januari 2023, oleh : INDRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum., dan MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H. M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Tentang Penunjukkan Majelis Hakim, Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal 29 Desember 2022 dan tanggal 2 Januari 2023, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : IRENE RATIH P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dengan dihadiri oleh : ARIF NUR HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan TERDAKWA didampingi PARA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum.

INDRAWAN, S.H., M.H.

MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Clp



IRENE RATIH P, S.H.